



LEMBARAN DAERAH

PRONPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 1994 SERI D NOMOR 12

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 1993

T E N T A N G

LAMBANG DAN MOTO DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Moto Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 1969 tentang Lambang Daerah Propinsi

Sumatera Utara, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan dengan memasukkan moto Daerah di dalamnya;

- c. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 - tentang Pembentukan Daerah Otonom - Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi;
 3. Staats blad 1928 Nomor 394 (Wapaen - ordonantie) tentang Lambang Daerah;
 4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang We wenang penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA TENTANG LAMBANG DAN MOTO DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- b. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- d. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- e. Moto Daerah adalah Moto Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

B A B II BAGIAN DAN SUSUNAN

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah terdiri atas 4 (empat) bagian :
 - a. Perisai Lambang Daerah;
 - b. Nama Daerah;
 - c. Pengapit Lambang Daerah;
 - d. Moto Daerah.
- (2) Perisai Lambang Daerah, Nama Daerah, Pengapit

Lambang Daerah dan Moto Daerah yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun sedemikian rupa sehingga Nama Daerah berada dibawah Perisai Lambang Daerah dan Moto Daerah berada dibawah Nama Daerah.

B A B III

BENTUK, PENEMPATAN WARNA DAN PENGERTIAN WARNA

Pasal 3

Lambang Daerah berbentuk lonjong terbagi atas empat (4) bagian yaitu :

- a. Perisai berbentuk jantung digantung dengan rantai pada kepalan tangan di atas tongkat yang diacungkan ke atas. Di dalam perisai terdapat bermacam-macam lukisan yaitu bintang bersudut lima bukit barisan yang berpuncak lima, pelabuhan, pabrik dan ditengah perisai terdapat sarang laba-laba bersudut delapan yang di dalamnya terdapat pohonsawit, pohon karet, ikan, daun tembakau dan ditengah-tengahnya seorang ibu yang sedang menanam padi:
- b. Tulisan "SUMATERA UTARA" didalam pita yang menunjukkan daerah letaknya dibagian bawah dari perisai.
- c. Setangkai padi yang berbutir 45 buah dan setangkai bunga kapas yang berkuntum 17 buah masing-masing bersama-sama sehelai daun padi dilukis melengkung melingkari perisai mulai dari kedua ujung pita dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini hingga hampir mencapai kepalan tangan.

d. Moto Daerah "TEKUN BERKARYA HIDUP SEJAHTERA MULIA BERBUDAYA" di dalam pita dibawah Nama Daerah.

Pasal 4

Penempatan warna pada bagian-bagian Lambang Daerah adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------|
| a. Kepalan tangan. | : Coklat. |
| b. Rantai, bintang bersudut lima, padi, pita kapas dan ukiran tongkat. | : Kuning emas. |
| c. Tongkat, garis sarang laba-laba sebelah luar dan pinggir perisai sebelah dalam. | : Hitam. |
| d. Langit, laut, garis-garis sudut sarang laba-laba sebelah dalam. | : Biru. |
| e. Bukit barisan, rumput, daun padi kelopak kapas. | : Hijau. |
| f. Kapas, asap, ruangan sarang laba-laba. | : Putih. |
| g. Pakaian seorang ibu dan ikan. | : Abu-abu. |
| h. Pinggir perisai sebelah luar. | : Merah. |
| i. Tulisan Nama Daerah. | : Hitam. |
| j. Moto daerah. | : Hitam. |
| k. Pita moto daerah. | : Kuning. |
| l. Dasar lambang. | : Hijau muda. |

Pasal 5

Pengertian Warna :

- a. Coklat melambangkan kepribadian.
- b. Kuning emas melambangkan kemakmuran/kebahagian.

- c. Hitam melambangkan ketegasan, cepat dan tepat.
- d. Biru melambangkan kesetiaan.
- e. Hijau/hijau muda melambangkan kesuburan.
- f. Putih melambangkan kesucian.
- g. Abu-abu melambangkan ketabahan/kesabaran.
- h. Merah melambangkan keberanian.

BAB IV

MAKNA LAMBANG

Pasal 6

- (1) Kepalan tangan yang diacungkan keatas dengan -
menggenggam rantai beserta perisai melambang -
kan kebulatan tekad perjuangan rakyat Daerah
melawan imperialisme/kolonialisme, feodalisme
dan komunisme.
- (2) Bintang bersudut lima, perisai dan rantai me
lambangkan kesatuan, persatuan dan tekad bulat
masyarakat didalam membela dan mempertahankan
Pancasila.
- (3) Pabrik, pelabuhan, pohon karet, daun tembakau -
ikan, daun padi dan tulisan "SUMATERA UTARA"
melambangkan daerah yang indah permai, masyhur
dengan kejayaan alamiah yang melimpah ruah.
- (4) Tujuh belas kuntum kapas, delapan sudut sarang
laba-laba dan empat puluh lima butir padi meng
gambarkan tanggal bulan dan tahun Kemerdekaan
dimana ketiganya berikut tongkat dibawah kepa
lan tangan melambangkan watak dan kebhinekaan
kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa
patriotisme, pencinta dan membela keadilan dan
kebenaran.

- (5) Bukit barisan yang berpuncak lima melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan kegotong royongan yang dinamis.

Pasal 7

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Lambang Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar Lambang Daerah yang terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

B A B V

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 8

- (1) Lambang Daerah digunakan :
- a. dalam ruangan kerja Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para Asisten, para Kepala Biro/Dinas Daerah
 - b. pada gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pada surat-surat, buku-buku dan penerbitan-penerbitan Pemerintah Daerah;
 - d. pada Cap/Stempel Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
 - e. pada Bendera, Vandel, Plakat, Lencana dan Panji atau tanda-tanda lainnya yang dikeluarkan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah
 - f. pada kendaraan-kendaraan dinas Pemerintah Daerah;
 - g. pada rumah-rumah Dinas di lingkungan

Pemerintah Daerah.

- (2) Penggunaan Lambang Daerah bersama-sama dengan Lambang Negara Bhineka Tunggal Ika dan Lambang Daerah harus diletakkan disebelah kiri atau di bawah Lambang Negara.
- (3) Ukuran Lambang Daerah harus sesuai dengan be sar kecilnya gedung-gedung dan ruangan tersebut dengan memperhatikan perimbangan Lambang - daerah.

Pasal 9

Penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah oleh umum tidak diperbolehkan, kecuali setelah mendapat izin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

B A B VI

LARANGAN

Pasal 10

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang ber tentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda po litik dalam bentuk apapun juga, serta yang da pat merendahkan kedudukan Lambang Daerah Pro - pinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- (3) Pada Lambang Daerah ini dilarang memuat huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya.
- (4) Lambang untuk perorangan, perkumpulan, organisa si atau perusahaan swasta tidak boleh sama - atau menyerupai Lambang Daerah.

B A B VII

MOTO DAERAH

Pasal 11

Moto Daerah adalah "TEKUN BERKARYA HIDUP SEJAHTERA MULIA BERBUDAYA".

Pasal 12

(1) Moto Daerah terdiri dari 3 (tiga) rangkaian kata yaitu :

- a. Tekun berkarya.
- b. Hidup sejahtera.
- c. Mulia berbudaya.

(2) Makna ketiga rangkaian kata pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

a. TEKUN BERKARYA, Mengungkapkan tanggapan dan sikap terhadap kerja dan pekerjaan. Masyarakat daerah terdiri dari berbagai suku, masing-masing memiliki kecakapan berkarya dan berbudaya serta mewujudkan harkat dan martabatnya. Berkarya atau bekerja keras memberi kepuasan dan mendorong semangat berkompetisi sehat dan tekun dalam mencapai puncak karyanya. Hasil puncak karya itu nyata memberi warna daerah.

b. HIDUP SEJAHTERA, sebagai ungkapan kualitas hidup yang diidam-idamkan dan diperjuangkan serta mengungkapkan maksud bahwa dengan kerja keras tanpa pamrih dan dengan penuh semangat kekeluargaan dan kebersamaan, akan tercapai masyarakat yang adil sejahtera, aman dan makmur tidak kurang suatu apapun menuju kebahagiaan lahir bathin, Menjadi

tujuan utama rakyat daerah agar hasil karya karyanya dapat menempatkan kehidupan menjadi sejahtera, sesuai dengan cita-cita. Hidup sejahtera yang dimaksud tidak individualistik, melainkan bersama, sebab nilai budaya yang mendasarinya bukan kebudayaan individualistik.

- c. MULIA BERBUDAYA, sebagai ungkapan penilaian yang melihat manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai keharmonisan dan beradab bermartabat. Kelompok kata ini melambangkan makna dan menyampaikan maksud bahwa apabila seluruh lapisan masyarakat daerah yang majemuk dengan tulus dan ikhlas bekerja sesuai dengan tingkat kecerdasan dan propesinya masing-masing, akan berjaya menghasilkan kebudayaan yang bermutu sehingga memperoleh martabat dan kemuliaan.

- (3) Arti Moto Daerah secara keseluruhan adalah rakyat daerah yang terdiri dari atas berbagai etnis, latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda, tetapi bersatu padu dan tekun dalam berkarya serta membangun untuk kesejahteraan hidup demi kemuliaan dan kebahagiaan sebagai insan yang berbudaya.

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan - selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda seba- nyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu ru- piah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pa- sal ini adalah pelanggaran.

B A B IX

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 14

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidik atas tin- dak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peratur- an Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyi- dik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerin- tah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan se- suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pe- nyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimak- sud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari sese- orang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan me- meriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka - atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B X

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 1969 tentang Lambang Daerah Propinsi - Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Medan, 21 September 1993

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Sumatera Utara

K E T U A

dto

dto

RAJA INAL SIREGAR

H. M U J Y O N O

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Ting
kat I Sumatera Utara.

Disahkan oleh Mente
ri Dalam Negeri -
dengan Surat Kepu-
tusan.

Nomor : 12

Tahun : 1994

Seri : D Nomor 12

Pada tanggal : 19 Juli 1994

Nomor:001.31.22-387

Tanggal :31Mei 1994

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

dto

H.ABD.WAHAB DALIMUNTJE, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 010053103.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 1993

T E N T A N G

LAMBANG DAN MOTO DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA.

I. Umum

Dalam rangka meningkatkan pembangunan di Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, diperlu-
kan peran serta yang lebih aktif dari seluruh
lapisan masyarakat Sumatera Utara. Karena itu
sebagai usaha untuk menggalangkan masyarakat -
agar secara sadar dan penuh tanggung jawab me-
libatkan diri dalam gerak dan irama pembangunan
yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerin-
tah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, -
perlu ada Moto Daerah sebagai salah satu daya
pendorong dan penggerak.

Bahwa Moto Daerah yang berbunyi "TEKUN BERKARYA
HIDUP SEJAHTERA MULIA BERBUDAYA" digali dari ke-
majuan sosial, budaya, agama dan kepercayaan ma-
syarakat Sumatera Utara, sehingga menjadi milik
bersama yang sesuai dengan jiwa dan suasana da-
lam tuntutan pembangunan bangsa. Moto itu meng-
gambarkan bahwa rakyat Sumatera Utara yang ter-
diri dari atas berbagai etnis dengan latar

belakang sosial budaya yang walaupun berbeda-beda, namun tetap bersatu padu, tekun dalam berkarya dan dengan segenap tenaga membangun untuk kesejahteraan hidup demi kemuliaan dan kebahagiaan sebagai insan yang berbudaya.

Oleh karena Moto Daerah tersebut, secara positif diharapkan dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk kepentingan dan tujuan peningkatan pembangunan, maka perlu dimantapkan dan diberikan landasan hukum yang kuat dalam Peraturan Daerah. Namun kita sadari bersama bahwa Moto Daerah tersebut erat sekali kaitannya dengan Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, oleh karena itu pengaturannya perlu dipadukan dalam satu peraturan daerah yang berdasarkan pada Pasal 44 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Peraturan-peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dari segi makna dan hakekat Moto, maka penggabungan Moto dengan Lambang Daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1969, juga saling mendukung dan saling melengkapi.

Hal itu karena Lambang Daerah Propinsi Sumatera Utara juga menggambarkan kehidupan rakyat Sumatera Utara umumnya, ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya/kepribadian yaitu :

- a. Kebulatan tekad perjuangan rakyat Propinsi Sumatera Utara ~~malawan~~ imperialisme/kolonialisme, feodalisme dan komunisme.
- b. Daerah yang indah permai serta kekayaan alamnya yang melimpah ruah.
- c. Tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur bersemangat persatuan, kegotong royongan yang dinamis.
- d. Watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa patriotisme, pencipta keadilan dan membela kebenaran.
- e. Persatuan masyarakat didalam membela dan mempertahankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Daerah Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 1969) perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. Pasal Demi Pasal.

Pasal 1 sampai dengan 17 : Cukup jelas.